



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Untung Surapati Amlapura Tlp.(0363) 21175-Fax 23455
Laman : <http://pendidikan.karangasemkab.go.id>
Email : disdikpora@karangasemkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 421.9/272/PNFI/PNF-PO/DISDIKPORA/2016

TENTANG:
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor: 20 Tahun 2003
 2. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor: 32 Tahun 2004
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor: 73 Tahun 1991
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor: 66 Tahun 2010
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998
 6. Permendiknas No. 81 Tahun 2003
 7. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008

MENGIJINKAN

KEPADA : LKP AMERTHA YULIA GANESHA
NILEK : -
NAMA : Ni Komang Septi Ria Ayuning
ALAMAT : Br. Dinas Kubakal, Desa Pempatan, Kec. Rendang
UNTUK : PENYELENGGARAAN PROGRAM PNFI

BERLAKU TERHITUNG MULAI TANGGAL :
12 Januari 2016 s/d 12 Januari 2021

DENGAN MEMPERHATIKAN SYARAT-SYARAT YANG TELAH DITETAPKAN
DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU DAN APABILA DI KEMUDIAN HARI ADA KEKELIRUAN
AKAN DI TINJAU KEMBALI



Ditetapkan di Amlapura,
Pada Tanggal 12 Januari 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Karangasem

Drs. I GEDE ARIYASA, M.Pd
NIP. 19680812 199103 1 015

Tembusan Keputusan Ini dikirim Kepada Yth :

1. Direktur PAUD NI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Bupati Karangasem di Amlapura
3. Kepala UPT. Disdikpora Kecamatan Rendang di Rendang
4. Arsip